

**PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
BAGI CALON ADVOKAT ASING GUNA BEKERJA DI INDONESIA**

1. Perjanjian Kerja antara Kantor Advokat Indonesia dengan Advokat Asing yang akan bekerja pada Kantor Advokat yang bersangkutan;
2. *Curriculum Vitae* (riwayat hidup) yang ditandatangani oleh Advokat Asing yang bersangkutan;
3. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari Pimpinan Kantor Advokat Indonesia bahwa Advokat Asing yang bersangkutan akan bekerja sebagai karyawan di Kantor Advokat Indonesia tersebut;
4. Surat Keterangan sebagai advokat aktif dan tidak sedang terkena sanksi dari organisasi profesi advokat atau lembaga resmi sejenis di negara Advokat Asing berasal, yang dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia;
5. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari Advokat Asing untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, serta Peraturan PERADI (contoh terlampir):
6. Fotokopi paspor Advokat Asing;
7. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar;
8. Telah mengikuti Kode Etik dan Peran dan Fungsi Organisasi Advokat.

Bagi pemohon perpanjangan:

9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing (bagi Pemohon Perpanjangan);
10. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (bagi Pemohon Perpanjangan).

Untuk pengurusan rekomendasi ini, DPN PERADI tidak mengenakan biaya selain biaya administrasi yang harus dibayarkan sebelum atau pada saat pengambilan rekomendasi dengan melampirkan slip bukti setoran bank.

Biaya administrasi ini (tidak termasuk biaya administrasi bank) disetorkan langsung ke rekening PERADI (harap cantumkan nama lengkap Advokat Asing pada kolom berita/keterangan dalam lembar/slip bukti setoran bank) berikut:

**Bank Rakyat Indonesia
KC Jakarta Rasuna Said
Nomor Rekening: 0378-01-001253-308
a.n. DPN PERADI**

*Untuk informasi lengkap dapat menghubungi Sekretariat DPN PERADI
(Sdri. Maryke)*